



## DAMPAK BIAS GENDER TERHADAP PRILAKU SEKSUAL PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Muhammad Agung Kurniawan<sup>1</sup>, Rahmawati Nurdin<sup>2</sup>

<sup>1</sup> UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

<sup>2</sup> UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

Email korespondensi: [pascasarjanadzihabsyukri@gmail.com](mailto:pascasarjanadzihabsyukri@gmail.com)

Diterima: Desember, 2025

### ABSTRACT

Gender bias is one of the social factors that influences the construction of understanding and sexual behavior within society. From the perspective of the Qur'an, human equality and dignity are affirmed without distinction based on sex, as stated in Surah Al-Hujurat [49]:13 and An-Nisa' [4]:1. This study aims to analyze the impact of gender bias on sexual behavior by referring to the ethical, moral, and gender-relational principles taught in the Qur'an. The method employed is library research through thematic analysis of Qur'anic verses alongside contemporary literature on gender and sexual behavior. The findings indicate that gender bias can perpetuate role inequality, normalize sexual domination, and foster deviant behaviors that contradict Qur'anic values such as justice, responsibility, and the sanctity of sexual relations. The Qur'an provides a normative framework emphasizing reciprocity (mubadalah), respect for human dignity, and self-restraint as the foundation for ethical and healthy sexual behavior. Therefore, eliminating gender bias constitutes an essential effort in cultivating civilized sexual conduct in accordance with Qur'anic teachings.

**Keyword:** Gender Bias, Sexual Behavior, Equality.

### ABSTRAK

Bias gender merupakan salah satu faktor sosial yang dapat memengaruhi konstruksi pemahaman dan perilaku seksual dalam masyarakat. Dalam perspektif Al-Qur'an, kesetaraan dan kemuliaan manusia ditegaskan tanpa pembedaan berdasarkan jenis kelamin, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13 dan QS. An-Nisa' [4]: 1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak bias gender terhadap perilaku seksual dengan merujuk pada prinsip-prinsip etika, moral, dan relasi gender yang diajarkan Al-Qur'an. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan melalui analisis tematik ayat-ayat Al-Qur'an serta kajian literatur kontemporer tentang gender dan perilaku seksual. Hasil kajian menunjukkan bahwa bias gender dapat melanggengkan ketidaksetaraan peran, menormalisasi dominasi seksual, dan memicu perilaku menyimpang yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Qur'ani seperti keadilan, tanggung jawab, dan kesucian hubungan seksual. Al-Qur'an memberikan kerangka normatif yang menekankan kesalingan (mubadalah), penghormatan martabat manusia, serta pengendalian diri sebagai dasar perilaku seksual yang sehat dan beretika. Dengan demikian, penghapusan bias gender menjadi bagian penting dari upaya membangun perilaku seksual yang berkeadaban sesuai dengan ajaran Al-Qur'an.

**Kata Kunci:** Bias Gender, Perilaku Seksual, Kesetaraan.

## PENDAHULUAN

Sesungguhnya didalam al-Qur'an (QS. 4:1) Allah menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari diri yang satu, kemudian darinya di ciptakan pasangannya. Menurut quraish sihab dari diri yang satu yakni adam atau jenis yang sama, sehingga tidak ada perbedaan antara manusia dengan yang lainnya, dan dari adam tersebut diciptakan pasangan (hawa) dan dari keduanya allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan dijelaskan pula bahwa hanya Allah pencipta jiwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan (QS. 49:13) dengan penciptaan yang sama tanpa ada yang bengkok di dalamnya, dan Allah telah menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam bentuk tanggung jawab (Susanto & Kurnianto, 2020).

Perbincangan atau lebih tepat jika dikatakan sebagai pergulatan pikiran disekitar problema gender dalam dasa warsa terakhir ini semakin marak. Problema gender yang meliputi peran gender, ketidakadilan gender dan kesetaraan gender, dipertanyakan, dibahas, dan diperdebatkan dalam agenda-agenda gerakan emansipasi perempuan, dan gerakan feminisme di tingkat nasional maupun internasional. Ketidakadilan gender menjadi kenyataan dan tontonan yang pahit di hampir semua negeri dan semua etnis. Kesetaraan gender sering dituntut secara tidak proporsional. Semua kondisi tersebut tambah meramaikan problema gender. Tentu saja keadilan dan kesetaraan gender tidak harus berarti kesamaan dalam semua hal (Mansour, 2000:91)

Gender tidak bisa lepas dari identitas seksual, dan pengembangan peran gender juga bertolak dari perbedaan seksual. Laki-laki dan perempuan memang sudah beda dan dibedakan sejak awal kehidupannya. Segala sesuatu berpasang-pasangan adalah fenomena alamiah yang merupakan sunnatullah “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah” (QS. 51:49). Sejak sang bayi lahir kebumi, hampir semua pertanyaan yang diajukan oleh ayah-ibu dan sanak keluarga, pertama-tama adalah “laki-laki atau perempuan”. Perbedaan anatara laki-laki dan perempuan secara biologis sudah terjadi sejak masa konsepsi, masa perkembangan embriologis dan masa akil baligh.

Hal lain yang membuat kontroversi adalah sebuah perubahan kelamin yang dilakukan manusia. Transgender marak dilakukan oleh manusia yang mungkin bermasalah dengan kelamin sebelumnya yang telah dikaruniai Tuhan. Fenomena ini sebenarnya sudah lama terjadi bahkan kalau kita lihat penjelasan di Al Qur'an, yaitu pada saat Nabi Luth dimana kaumnya di adzab oleh Allah gara-gara melakukan kema'syiatan yaitu hubungan sejenis. Ironisnya, di media pertelevisian kita sepertinya justru ikut menyemarakkan dan mensosialisasikan perilaku kebancian tersebut di berbagai program acara talkshow, parodi maupun humor. (Muhammad Agung Kurniawan, Imam Syafe'i, 2023).

Hal itu tentunya akan turut andil memberikan legitimasi dan figur yang dapat ditiru masyarakat untuk mempermainkan jenis kelamin atau bahkan perubahan orientasi dan kelainan seksual, dengan ini maka penulis akan mengambil salah satu fenomena seksual yang terjadi dalam kehidupan saat ini adalah transgender. Dari sinilah akar permasalahan mulai timbul dan bagaimana solusi yang tepat untuk bisa menjadikan semua kehidupan masyarakat berjalan seperti biasa tanpa adanya diskriminasi kepada mereka (Kurniawan, 2025).

## METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian ilmiah tergolong dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2010). Metode penelitian deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang mengungkapkan tentang keadaan atau situasi subyek yang diteliti sesuai dengan fakta saat penelitian dilakukan yang berkaitan dengan kebijakan Pendidikan (Tanzeh, 2001).

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka dengan menggunakan pendekatan content analysis. Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber primer dan sumber sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik *library research* (penelitian pustaka) (Sugiyono., 2013). Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan induktif dengan mengacu pada topik yang ada.

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, cara menunjuk pada sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata tetapi hanya dapat dipertontonkan penggunaannya.

## HASIL DAN DISKUSI

Transgender adalah perbuatan menyerupai lain jenis. Baik dalam berbicara, berbusana, maupun dalam berbuat, termasuk dalam aktivitas seksual. Islam mengharamkan perbuatan menyerupai lain jenis sesuai hadits bahwa Nabi SAW “Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan mengutuk wanita yang menyerupai laki-laki” (HR Ahmad).

Masalah kebingungan jenis kelamin atau yang lazim disebut juga sebagai gejala transeksualisme ataupun transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Ekspresinya bisa dalam bentuk dandan, make up, gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin. (Almeida et al., 2016)

Transeksual dapat diakibatkan faktor bawaan (hormon dan gen) dan faktor lingkungan. Adapun faktor lingkungan diantaranya pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan, pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma, trauma pergaulan seks dengan pacar, suami, atau istri. Perlu dibedakan penyebab transeksual kejiwaan dan bawaan. Pada kasus transeksual karena keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan), menyeimbangkan kondisi hormonal guna mendekati kecenderungan biologis jenis kelamin bisa dilakukan. Mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetik maupun hormonal dan memiliki kecenderungan berpenampilan lawan jenis hanya untuk memperturutkan dorongan kejiwaan dan nafsu adalah sesuatu yang menyimpang dan tidak dibenarkan menurut syariat Islam (Rusydi, 2019)

Kemudian salah satu penyebab terjadinya transgender ini adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab dalam keadaan sosial dan budaya masyarakat. Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Hal utama yang sangat memicu adanya fenomena transgender ialah perjuangan hak asasi sebagai manusia, hak hidup secara terhormat bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukan bagi para laki-laki, perempuanpun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Sayangnya sampai saat ini, perempuan sering kali dianggap lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap. Terlebih lagi adanya pola pikir bahwa peran perempuan hanya sebatas bekerja di dapur, sumur, mengurus keluarga dan anak, sehingga pada akhirnya hal di luar itu

menjadi tidak penting. berikut sejumlah contoh kesenjangan gender yang memijiu dilakukannya transgender

### **1. Pola Pernikahan Yang Merugikan Pihak Perempuan**

Pernikahan dini adalah suatu hal yang lazim di Indonesia khususnya di daerah pedesaan. Dalam hukum Islam, laki-laki memang diperbolehkan memperistri lebih dari satu orang. Akan tetapi, dalam Undang-Undang perkawinan tahun 1974 menyatakan bahwa izin untuk memiliki banyak istri dapat diberikan jika seseorang dapat memberikan bukti bahwa istri pertamanya tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai istri. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Indonesia pun dilarang mempraktekan poligami. Hukum perkawinan di Indonesia menganggap pria sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah keluarga. Sedangkan, tugas-tugas rumah tangga termasuk membesarkan anak umumnya dilakukan oleh perempuan.

### **2. Kesenjangan Gender Di Pasar Kerja**

Adanya segmentasi jenis kelamin angkatan kerja, praktik penerimaan dan promosi karyawan yang bersifat deskriminatif atas dasar gender membuat perempuan terkonsentrasi dalam sejumlah kecil sektor perekonomian, umumnya pada pekerjaan-pekerjaan berstatus lebih rendah dari pada laki-laki. Asumsi masyarakat yang menyatakan bahwa pekerjaan perempuan hanya sekedar tambahan peran dan tambahan penghasilan keluarga juga menjadi salah satu sebab rendahnya tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan.

### **3. Kekerasan Fisik**

Indonesia telah menetapkan berbagai undang-undang untuk melindungi perempuan dari kekerasan fisik. Akan tetapi, terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah umum di Indonesia. Menurut survey Demografi kesehatan 2003, hampir 25% perempuan yang pernah menikah menyetujui anggapan bahwa suami dibenarkan dalam memukul isterinya karena dengan alasan istri berbeda pendapat, istri pergi tanpa memberitahu, istri mengabaikan anak, atau istri menolak untuk melakukan hubungan intim dengan suami. Perdagangan perempuan dan prostitusi juga merupakan ancaman serius bagi perempuan Indonesia, terutama mereka yang miskin dan kurang berpendidikan. Meskipun pelecehan seksual dianggap kejahatan, akan tetapi hal itu umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

### **4. Hak Kepemilikan**

Hukum perdata di Indonesia menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak kepemilikan yang sama. Perempuan di Indonesia memiliki hak hukum untuk akses ke properti, tanah dan memiliki akses ke pinjaman bank dan kredit, meskipun terkadang masih terdapat diskriminasi di beberapa bagian seperti, suami berhak memiliki nomor pajak pribadi, sedangkan istri harus dimasukkan nomor pajak mereka dalam catatan suami.

Untuk meningkatkan kesadaran perempuan akan isu kesetaraan gender ini dan mengedukasi pekerjaan perempuan mengenai hak-haknya sebagai pekerja perempuan, program kampanye *Labour Rights for Women* yang bertema "*Gender Equality*", perempuan diharapkan dapat lebih terpacu untuk membela hak mereka dalam kesempatan kerja/karir, hak maternal dan keseimbangan antara keluarga dan karir. Kesetaraan gender tidak harus dipandang sebagai hak dan kewajiban yang sama persis tanpa pertimbangan selanjutnya. Malu rasanya apabila kita artikan segala sesuatunya harus mutlak sama dengan laki-laki. Karena pada dasarnya, perempuan tentunya tidak akan siap jika harus menanggung beban berat yang biasa ditanggung oleh laki-

laki. Atau sebaliknya laki-laki pun tidak akan bisa menyelesaikan semua tugas rutin rumah tangga yang biasa dikerjakan perempuan.

Perempuan yang telah melakukan transgender diantaranya, Aydian Dowling adalah seorang wanita yang kini telah berubah identitas seksualnya menjadi seorang pria, sisi kewanitaannya yang ia terima sejak lahir telah tiada. Melalui beberapa operasi dan terapi hormon Aydian Dowling telah menjadi seorang pria seutuhnya. Kemudian Andreas Krieger dulunya adalah seorang atlet perempuan yang berkebangsaan Jerman dalam cabang olahraga tolak peluru, namun pada tahun 1997 ia pensiun dari dunia olahraga dan melakukan operasi pergantian kelamin.

### **Analisis Qur'an Terhadap Transgender**

Bagaimana Islam memandang fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini? Merubah ciptaan, Allah SWT untuk mendapatkan kesenangan diri sendiri. Bahkan banyak diantara orang-orang tersebut melakukannya dengan cara-cara yang bahkan kurang manusiawi. Pandangan Islam mengenai fenomena Transgender.

Didalam al-Qur'an diceritakan sifat-sifat kaum (umat) Nabi Luth yang terkenal homoseksual. Mereka tidak mau mengawini perempuan kecuali sangat gemar melakukan hubungan seks dengan sesama laki-laki. Sebagaimana kaum Nabi Luth berkata yang diabadikan oleh Allah dalam al-Qur'an " sesungguhnya kamu telah tahu, bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki" (QS. Hud: 79).

Praktek tersebut tidak dilarang oleh undang-undang di Negara yang berpaham sekuler, dan tidak dikategorikan sebagai pelanggaran tata susila. Dan walaupun ada larangan bagi mereka itu hanya bertujuan untuk memberantas kemungkinan terjadinya beberapa macam penyakit yang sering timbul dari praktek homoseksual dan lesbian. Oleh karena itu praktek homoseksual dan lesbian paling menonjol di negara barat yang resiko penyakit yang ditimbulkannya, sampai menular ke negara Timur, lewat turis-turis mereka.

Seorang laki-laki dilarang dalam Islam menyamakan dirinya dengan perempuan, dan sebaliknya perempuan dilarang menyamakan dirinya dengan laki-laki. Baik perilakunya, dan pakaian, dan lebih-lebih bila ia mengganti kelaminnya. Peristiwa ini mengandung dosa besar, yang banyak melibatkan pihak lain, misalnya dokter yang mengoprasinya, orang-orang yang memberikan dukungan moral dalam upaya pengoprasianya dan sebagainya. Kesemuanya itu mendapatkan dosa yang sama, lebih-lebih lagi bila waria yang berhasil mengganti kelaminnya menggunakan untuk menggandakan hubungan seks dengan laki-laki. Maka ia mendapatkan lagi dosa besar, karena digolongkan sebagai perbuatan homoseksual (Al Liwath), yang status hukumnya sama dengan perzinahan.

Sejalan dengan sabda Nabi dalam riwayat Al Baihaqy " Empat golongan yang pagi-pagi mendatangi kemarahan Allah, dan berangkat pada sore hari menemui kemurkaannya. Maka saya berkata (salah seorang sahabat bertanya): siapakah mereka yang dimaksud itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab: laki-laki yang menyamakan dirinya dengan perempuan, dan perempuan yang menyamakan dirinya dengan laki-laki, serta orang yang mengumpuli binatang dan sesama laki-laki".

Telah dikemukakan diatas bahwa semua orang yang terlibat langsung atau tidak langsung terhadap upaya penggantian kelamin, termasuk menanggung dosa besar. Hal ini dapat diketahui status hukumnya sebagai haram, yang mengakibatkan dosa bagi seorang dokter yang menanganinya, dan orang-orang yang memberikan fasilitas. Maksud orang-orang yang memberikan fasilitas dan dukungan moralnya termasuk kedua orang tuanya yang memberikan izin pergantian kelamin seorang waria, turut mengandung dosanya. Jadi, jelas bahwa semua orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam upaya penggantian kelamin seorang waria, mendapatkan dosa yang sama besarnya dengan dosa yang diperbuat oleh waria itu.

Melakukan operasi pergantian kelamin yang dilakukan oleh orang yang normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu penis (dzakar) bagi laki-laki dan vagina (farj) bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium tidak dibolehkan dan diharamkan. Sebagaimana Allah telah mengisyaratkan didalam al-Qur'an: "hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang pria dan wanita" (Q.S. Al-Hujurat: 13). Dari ayat tersebut mengartikan bahwa manusia itu hadapan Tuhan dan hukum sama kedudukannya. Dan yang menyebabkan tinggi atau rendah kedudukan manusia itu bukan karena perbedaan jenis kelamin, ras, bahasa, kekayaan, kedudukan, dan sebagainya, melainkan karena ketaqwaannya kepada Allah Swt (Masjufuk, 1992:164).

Kemudian firman Allah " dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya" (QS 4:119). Disebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk mengubah ciptaan Tuhan sebagaimana yang dimaksud ayat tersebut. Mengubah ciptaan Allah dapat berarti mengubah agama Allah dan menggantinya dengan kekafiran, menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan-Nya. Ada pula yang menafsirkan dengan "mengubah penampilan fisik" untuk kecantikan, seperti melakukan tato, menipiskan gigi, mencabut alis, merenggangkan gigi dsb. hal itu, karena di dalamnya terdapat sikap tidak suka dengan ciptaan Allah, mengkritik kebijaksanaan-Nya, menganggap bahwa apa yang mereka buat dengan tangan mereka lebih baik daripada ciptaan Allah. Ada pula yang menafsirkan dengan "Mengubah fitrah yang tertanam dalam jiwa manusia", yakni karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala menciptakan hamba-hamba-Nya dalam keadaan hanif (lurus), diciptakan dalam keadaan mau menerima yang hak dan lebih mengutamakan-Nya, lalu setan pun datang dan menarik mereka dari akhlak yang mulia ini serta menghias keburukan, kesyirikan, kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan kepada mereka.

Allah Subhaanahu wa Ta'aala menciptakan manusia di atas fitrah Islam, namun kedua orang tuanya yang mengubahnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Allah Subhaanahu wa Ta'aala menciptakan manusia di atas tauhid, rasa cinta dan mengenal-Nya, namun setan menyerang mereka bagaikan serigala yang menyerang kambing yang sedang sendiri. Kalau bukan karena kelembutan Allah dan kepedulian-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang ikhlas, tentu akan menimpa mereka sebagaimana yang menimpa orang-orang yang terfitnah lainnya karena berpaling dari Ar Rahman beralih mendekati setan yang terkutuk, dan barang siapa yang menjadikan setan sebagai walinya, maka sungguh ia telah menderita kerugian yang nyata. Kerugian manakah yang melebihi kerugian agama dan dunia serta dibinasakan hidupnya oleh maksiat dan dosa-dosa, di mana ia akan memperoleh kesengsaraan yang kekal dan hilangnya kenikmatan. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan Allah sebagai walinya dan lebih

mengutamakan ridha-Nya, maka ia akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

## KESIMPULAN

Sesungguhnya didalam al-Qur'an (QS. 4:1) Allah menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari diri yang satu, kemudian darinya di ciptakan pasangannya. Menurut quraish sihab dari diri yang satu yakni adam atau jenis yang sama, sehingga tidak ada perbedaan antara manusia dengan yang lainnya, dan dari adam tersebut diciptakan pasangan (hawa) dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan dijelaskan pula bahwa hanya Allah pencipta jiwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan (QS. 49:13) dengan penciptaan yang sama tanpa ada yang bengkok di dalamnya, dan Allah telah menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam bentuk tanggung jawab.

Salah satu penyebab terjadinya transgender ini adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab dalam keadaan sosial dan budaya masyarakat. Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Hal utama yang sangat memicu adanya fenomena transgender ialah perjuangan hak asasi sebagai manusia, hak hidup secara terhormat bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukan bagi para laki-laki, perempuanpun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Sayangnya sampai saat ini, perempuan sering kali dianggap lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap. Terlebih lagi adanya pola pikir bahwa peran perempuan hanya sebatas bekerja di dapur, sumur, mengurus keluarga dan anak, sehingga pada akhirnya hal di luar itu menjadi tidak penting. berikut sejumlah contoh kesenjangan gender yang memijui dilakukannya transgender

## REFERENSI

Almeida, C. S. de, Miccoli, L. S., Andhini, N. F., Aranha, S., Oliveira, L. C. de, Artigo, C. E., Em, A. A. R., Em, A. A. R., Bachman, L., Chick, K., Curtis, D., Peirce, B. N., Askey, D., Rubin, J., Egnatoff, D. W. J., Uhl Chamot, A., El-Dinary, P. B., Scott, J.; Marshall, G., Prensky, M., ... Santa, U. F. De. (2016). Darurat Moderasi Beragama di Tengah Keberagaman. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 5(1), 1689-1699.

al-Tabarī, M. J. (2001). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah.

Crooks, R., & Baur, K. (2013). *Our Sexuality* (12th ed.). Belmont: Cengage Learning.

- Faqihuddin Abdul Kodir. (2019). *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Hefni, W. (2020). Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1).
- Kurniawan, M. A. (2025). KONSEP KEBIJAKAN PENDIDIKAN. *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 1-12., 1, 1-12.  
<https://jurnal.stittanggamus.ac.id/index.php/al-irsyad/article/view/124>
- Lorber, J. (2010). *Gender Inequality: Feminist Theories and Politics*. New York: Oxford University Press.
- Muhammad Agung Kurniawan, Imam Syafe'i, B. S. A. (2023). Character Education: Thoughts of Prof. Dr. Hamka and Ki Hadjar Dewantara (Pendidikan Budi Pekerti: Pemikiran Prof Dr Hamka dan Ki Hadjar Dewantara. *Jurnal, Shautut Tarbiyah*, 29(1), 54-64.
- Mansour Fakih, 2000, Membincang Feminisme (Diskursus Gender Perspektif Islam), Surabaya, Risalah Gusti.
- Muhammad Haitsan Al-Khayyath, 2007, Problematika Muslimah di ERA Modern, Jakarta, Erlangga.
- Masjful Zuhdi, 1992, Masail Fiqh (kapita selekta hukum Islam), Jakarta, CV Haji Masagung.
- Rusydi. (2019). Konsep Taubat Menurut Imam Al-Ghazali. *Jurnal Manthiq*, IV(2), 93-94.
- Ridgeway, C. L., & Correll, S. J. (2004). Unpacking the gender system: A theoretical perspective on gender beliefs and social relations. *Gender & Society*, 18(4), 510-531.
- Susanto, H., & Kurnianto, R. (2020). Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Buya Hamka dan Ibnu Miskawaih Serta Relevansinya Terhadap Pengembangan Pendidikan Islam. *JMP : Jurnal Mahasiswa Pascasarjana*, 1(1), 37-74.  
<http://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/JMP>
- Sachedina, A. (2009). *Islam and the Challenge of Human Rights*. Oxford: Oxford University Press.

Muhammad Agung Kurniawan, Rahmawati Nurdin

Setiawan Budi utomo, 2003, Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer), Jakarta, Gema Insani Press.